



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No : 03/Pdt.G/2011/PN.WMN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PUNGGUL S. PALAPA**, lahir di Manado, 13 Januari 1976, Pekerjaan swasta,alamat Jalan SD Percobaan, RT 003 RW 003 Wamena, Agama Kristen Protestan, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

### L A W A N

**RIVIANE KHODONG**, lahir di Raanan Baru 06 Oktober 1984, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat dahulu di Jalan SD Percobaan, RT 003 RW 003 Wamena, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini; -----

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan, serta mendengar keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis Tanggal 31 Mei 2011 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena dengan nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.Wm tanggal 31 Mei 2011 , yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Masehi Injili di Minahasa pada tanggal 21 Januari 2002 dan telah pula dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 21 Januari 2002 ; -----
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu **AGF JOSUA PALAPA**, anak laki-laki, lahir di Wamena, tanggal 14 Desember 2002, dan **PETER NEHEMIA PALAPA**, anak laki-laki, lahir di Wamena, tanggal 29 Oktober 2005 ;-----
- 3 Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis ;-----
- 4 Bahwa memasuki bulan keempat setelah perkawinan, Tergugat sudah mulai menunjukkan sikap yang kurang baik kepada Penggugat, yaitu sering sekali mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas, namun Penggugat berusaha untuk tidak mempersoalkan hal tersebut ;-----
- 5 Bahwa pada tahun 2003 Penggugat ke wamena untuk bekerja di wamena, sementara Tergugat tinggal di Minahasa bersama dengan orang tua Penggugat ;-----
- 6 Bahwa tabiat buruk Tergugat semakin nampak, bahkan sering kali memaki-maki orang tua Penggugat ;-----
- 7 Bahwa pada tahun 2004 Penggugat meminta Tergugat untuk datang ke wamena sampai dengan lahirnya anak ke dua pada tahun 2005 ;-----
- 8 Pada tahun 2006, konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak terbendung, kerap kali terjadi percekocokan bahkan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah mengejar Penggugat dan melempari Penggugat dengan pisau, dan hal tersebut membuat Penggugat sangat malu; -----

9 Bahwa beberapa kali Penggugat meminta pihak gereja untuk menasehati Penggugat dan Tergugat dengan harapan agar persoalan dalam rumahtangga ini bias berakhir, namun tidak ada hasilnya dan percekcoan dalam rumahtangga ini semakin menjadi-jadi;-----

10 Bahwa sejak tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dan tidak pernah ada kontak sampai dengan saat ini ;-----

11 Bahwa beberapa kali Penggugat berusaha mencari Tergugat sampai ke Manado, tapi tidak pernah berhasil bertemu dengan Tergugat;-----

12 Bahwa kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Orang Tua Kandung Penggugat serta Kakak Kandung Penggugat;-----

13 Bahwa melihat kondisi rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat memilih jalan untuk bercerai ;-

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan:-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Gereja Masehi Injili di Minahasa pada tanggal 21 Januari 2002 dan telah pula dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 21 Januari 2002, putus karena perceraian ; -----
- 3 Menetapkan agar anak yang lahir dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yaitu **AGF JOSUA PALAPA**, anak laki-laki, lahir di Wamena, tanggal 14 Desember 2002, dan **PETER NEHEMIA PALAPA**, anak laki-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laki, lahir di Wamena, tanggal 29 Oktober 2005, tetap berada di bawah

pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan

mandiri ;-----

- 4 Memerintahkan agar Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Minahasa untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

- 5 Menghukum tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan tertanggal 06 Juni 2011, tanggal 13 Juli 2011, tanggal 28 Juli 2011, dan tanggal 25 Agustus 2011 ; ----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari Penggugat;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Foto Copy Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Minahasa atas nama PUNGGUL PALAPA dan RIVIANE KHODONG, tertanggal 21 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda (P.1); -----
- 2 Foto Copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Motoling Barat Desa Ranaan Baru Satu, tertanggal 22 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda (P.2);-----
- 3 Foto Copy Surat Keterangan Nikah Nomor 31/SKN/RBS/III-2011 tertanggal 21 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda (P.3);-----
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGF JOSUA PALAPA, tertanggal 24 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda (P.4); -----
- 5 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PETER NEHEMIA PALAPA, tertanggal 24 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda (P.5) ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama HERSI KAWENGIAN dan MARLIN MOKODOMPIT yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -

- 1 Saksi **HERSI KAWENGIAN** : -----
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri karena saksi dahulu pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat; -----
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu : **AGF JOSUA PALAPA**, anak laki-laki, lahir di Wamena, tanggal 14 Desember 2002, dan **PETER NEHEMIA PALAPA**, anak laki-laki, lahir di Wamena, tanggal 29 Oktober 2005 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dalam kehidupan berumah tangga sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali terjadi semenjak berada di manado bahkan sampai kepindahan Penggugat dan Tergugat ke wamena ; -
- Bahwa saksi mengetahui penyebab percekocokan tersebut dikarenakan Tergugat memiliki rasa cemburu yang sangat besar terhadap Penggugat, bahkan masalah-masalah sepele senantiasa mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2006 tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anaknya dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya ; -----
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini berada di bawah pengasuhan kakak kandung Penggugat dan tetap diberikan nafkah oleh Penggugat sebagai Ayah kandung mereka ; -----
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tahun 2006 sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat tanpa alasan yang jelas ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi MARLIN MOKODOMPIT : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di kampung ;  
-----
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Manado ; -----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yaitu : **AGF JOSUA PALAPA**, anak laki-laki, lahir di Wamena, tanggal 14 Desember 2002, dan **PETER NEHEMIA PALAPA**, anak laki-laki, lahir di Wamena, tanggal 29 Oktober 2005 ; -----
- Bahwa sering sekali terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat , dan percekcoakan tersebut diakibatkan oleh persoalan sepele dan kecemburuan yang berlebihan dari Tergugat terhadap Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat pernah meminta bantuan saksi untuk menasehati Tergugat dan juga Penggugat, dan hal itu talah saksi lakukan, namun tidak membawa perubahan dalam rumahtanggaPenggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya ;  
-----
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini berada di bawah pengasuhan kakak kandung Penggugat dan tetap diberikan nafkah oleh Penggugat sebagai Ayah kandung mereka ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana

tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan

dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan

mengajukan apa-apa lagi dan mohon

putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sejak semula Tergugat tidak datang

menghadap dipersidangan, sekalipun telah dipanggil secara

patut ;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan

Pasal 149 Rbg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh

orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah dan

ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis

Hakim berpendapat bahwa Tergugat melepaskan haknya untuk beracara, dan dengan

demikian sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang

didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P.1 sampai dengan P.3

yang dibenarkan oleh Penggugat serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;-----

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan istri terusmenerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan yang diperkuat dengan keterangan dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga sering kali terjadi percekocokan terus menerus bahkan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai Istri maupun sebagai Ibu dari anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 UU. No.1 Tahun 1974 tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera;-----

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat serta Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dan yang menjadi asas dari keseluruhan ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut; ----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasdengan memperhatikan utamanya tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 , maka fakta-fakta yang dialami oleh Penggugat dan telah terbukti dipersidangan sebagaimanatersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan secara verstek ;-----

Menimbang,bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, maka untuk tertib administrasi perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa supaya dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara penggugat dengan tergugat , Penggugat mohon agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **AGF JOSUA PALAPA**, anak laki-laki, lahir di Wamena, tanggal 14 Desember 2002, dan **PETER NEHEMIA PALAPA**, anak laki-laki, lahir di Wamena, tanggal 29 Oktober 2005 tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai Ayah kandung mereka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai Istri maupun Ibu dari kedua anak tersebut, sehingga menurut hemat majelis hakim, Tergugat bukanlah seorang Ibu yang bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang kedua anaknya, sehingga adalah bijak apabila hak pengasuhan diberikan kepada Penggugat sebagai Ayah kandung yang selama ini membiayai kehidupan kedua anak tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat

harus dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat, UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1974, Pasal 149 RBg dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; -----
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugatan dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injili di Minahasa pada tanggal 21 Januari 2002 dan telah pula dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 21 Januari 2002, putus karena perceraian ; -----
- 4 Menetapkan agar anak yang lahir dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yaitu **AGF JOSUA PALAPA**, anak laki-laki, lahir di Wamena, tanggal 14 Desember 2002, dan **PETER NEHEMIA PALAPA**, anak laki-laki, lahir di Wamena, tanggal 29 Oktober 2005, tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan agar Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Minahasa untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Oktober 2011 ,dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, oleh kami **KORNELES WAROI,SH** sebagai Hakim Ketua, **INA RACHMAN ,SH** dan **IRVINO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI NURUK** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

. **INA RACHMAN,SH.**

**KORNELES WAROI,SH.**

**2. IRVINO,SH**

PANITERA PENGGANTI

**ANDI NURUK**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)